



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT  
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN  
KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Sambas.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah kelompok pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
7. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- b. tenaga ahli fraksi.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi diberikan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

## BAB IV

### KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Pasal 4

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, dan strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI  
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 5

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per bulan.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan standar keahlian:
  - a. kualifikasi S2, sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) orang per bulan; dan
  - b. kualifikasi S1, sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) orang per bulan.

Pasal 6

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - a. mengikuti setiap agenda rapat alat kelengkapan DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
  - b. mengolah dan menelaah masalah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari alat kelengkapan DPRD dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
  - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
  - d. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja alat kelengkapan DPRD; dan
  - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua alat kelengkapan DPRD melalui Sekretaris DPRD.

BAB VI  
TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, dan strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 8

- (1) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per bulan.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan standar keahlian:
  - a. kualifikasi S2, sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) orang per bulan; dan
  - b. kualifikasi S1, sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) orang per bulan.

Pasal 9

- (1) Tenaga ahli fraksi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengikuti setiap agenda rapat DPRD maupun rapat fraksi yang bersifat terbuka untuk umum;
  - b. mengolah dan menelaah masalah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari fraksi dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
  - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
  - d. memberikan bantuan kepada fraksi dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, dan penyerapan aspirasi;
  - e. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD; dan
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua fraksi melalui Sekretaris DPRD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
KELOMPOK BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001